



PUTUSAN
Nomor 953/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, lahir tanggal 12 Mei 1975 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2019 memberikan kuasa kepada **Ilham Patahillah, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Danau 5 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Talo, 12 Juni 1976 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2020 memberikan kuasa kepada **Joli Arfaudi, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum **Joli Arfaudi, S.H. & Rekan**, Jalan Merawan 14 No. 19 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara;
- telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

hal 1 dari 17 Putusan Nomor 953/Pdt.G/2019/PA.Bn



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2019, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 25 November 2019, Register Perkara Nomor 953/Pdt.G/2019/PA.Bn., mengemukakan hal-hal sesudah perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang pada hari sabtu tanggal 24 Januari 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 746/14/1/1999 dengan status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Jejaka dan Perawan Buku Nikah Aslinya dalam Penguasaan Pemohon;
2. Bahwa awalnya setelah melaksanakan akad nikah Pemohon bersama Termohon tinggal bersama hidup rukun membina rumah tangga di kediaman tempat tinggal di rumah mertua Temohon di Desa Masmambang Kecamatan Talo Kabupaten Bengkulu Selatan selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Pasar Melintang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu selama lebih kurang 5 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah pribadi yang terletak di Jalan Merapi 15 No. 93 RT. 016 RW. 004 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Propinsi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - ANAK 1, lahir di Bengkulu tanggal 25 November 1999 (Umur 21 tahun);
 - ANAK 2, lahir di Bengkulu tanggal 13 Februari 2004 (Umur 15 tahun);
 - ANAK 3, lahir di Bengkulu tanggal 10 Juni 2006 (Umur 14 tahun);Anak tersebut tinggal dengan Termohon;

hal 2 dari 17 Putusan Nomor 953/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih 18 Tahun, akan tetapi sejak bulan Juli 2017 mulai sering terjadi perselisihan pertengkaran yang disebabkan:

- Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering bertengkar dalam segala hal;
- Bahwa Keluarga Termohon sering kali ikut campur dalam urusan keluarga Pemohon;
- Termohon seringkali tidak menghormati dan mengargai lagi Pemohon sebagai seorang suami;

5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut di atas pada tanggal 30 Agustus 2018 Pemohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang dan tinggal di tempat usahanya di Jalan Pangeran Natadirja No. 04 RT. 006 RW. 002 Kelurahan Jalan Gedang Kota Bengkulu, selama hidup lebih kurang sembilan bulan antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasih namun hanya masalah anak;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Febuari 2019 dan berlanjut pada tanggal 31 November 2019 Termohon menuduh Pemohon telah berzina dengan seorang perempuan yang bernama Gemi merupakan karyawan di tempat usaha Termohon di Jalan Pangeran Natadirja No. 04 RT. 006 RW. 002 Kelurahan Jalan Gedang Kota Bengkulu, namun tidak terbukti kepada seorang suami yang membuat Pemohon tidak dapat menahan emosi meskipun Pemohon telah menyampaikan hal yang berimbang tentang kejadian yang sebenarnya sebagai seorang suami kepada seorang istri namun tidak didengarkan oleh Termohon;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan berdamai secara kekeluargaan oleh keluarga baik Pemohon maupun Termohon tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. Karena untuk membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan warahma dan tidak mungkin terwujud sebagai mana diharapkan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar yang telah diuraikan di atas maka Pemohon memohonkan kepada Ketua Maleis Hakim Pengadilan

hal 3 dari 17 Putusan Nomor 953/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Klas 1A Bengkulu Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Klas 1A Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim** juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon sudah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Cerai Talak yang disampaikan Pemohon tersebut kecuali yang diakui Termohon secara tegas akan kebenarannya dalam Jawaban (gugatan rekonvensi) ini;
2. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon pada butir 1 dalam permohonan cerai talak itu adalah dalil yang benar, memang Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari sabtu tanggal 24 Januari 1999 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 746/14/1/1999, tertanggal 24 Januari 1999;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal 1 minggu di rumah orang tua Termohon di Talo, setelah itu pindah mengontrak ke Pasar Melintang

hal 4 dari 17 Putusan Nomor 953/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu selama \pm 8 bulan, lalu kembali ke Talo \pm 1 tahun dan berpindah lagi ke Pasar Pedati \pm 1,5 tahun, terakhir menetap di rumah orang tua Termohon (bukan rumah pribadi seperti yang didalilkan Pemohon dalam gugatannya) yang terletak di Jalan Merapi 15 No. 93 RT 016 RW 004 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

4. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam gugatannya tersebut adalah dalil Pemohon yang tidak memiliki bukti menurut hukum oleh karenanya patut dipertanyakan akan kebenarannya, seperti halnya pada butir 4 gugatan Pemohon yang merupakan fitnahan keji terhadap seorang isteri (Termohon) karena semua apa yang dinyatakan Pemohon hanyalah sebuah omongan yang memutar balikkan fakta sebenarnya terhadap Termohon saja;

Bahwa Pemohon pada butir 4.1 menyatakan antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi dan sering bertengkar dalam segala hal, maka perlu Termohon tanggapi jika yang merasa tidak cocok lagi adalah Pemohon sendiri dan bukanlah Termohon, serta Pemohon menyatakan jika Pemohon dan Termohon sering bertengkar, perlu diketahui majelis hakim jika yang selalu membuat pertengkeran itu terjadi dikarenakan ulah Pemohon sendiri yang memiliki wanita idaman lain/ berselingkuh dan beberapa kali ketahuan oleh Termohon, puncaknya Pemohon dibelakang Termohon menjalin hubungan dengan salah satu karyawan warung kami yang bernama Gemi dan juga perlu diketahui jika Pemohon selama perkawinan sering main tangan atau memukul Termohon pada saat terjadi keributan dan Termohon juga pernah melaporkan Pemohon ke Polda Bengkulu pada tanggal 11 Januari 2017 tetapi tidak sampai diproses dikarenakan damai;

Bahwa Termohon pada butir 4. 2 dan butir 4. 3 menyatakan Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan keluarga dan Termohon sering tidak menghormati dan menghargai lagi Pemohon sebagai suami atas uraian alasan yang disampaikan Pemohon dalam gugatannya itu adalah tidak benar, ikut campur yang bagaimana Pemohon maksud? dikarenakan keluarga Termohon tidak pernah atau sering ikut campur dalam urusan

hal 5 dari 17 Putusan Nomor 953/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon dan Termohon, sedangkan setiap terjadi pertengkaran ataupun Pemohon memukul, Termohon tidak pernah mengadu kepada Keluarga Termohon dimana Pemohon menyatakan jika keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan keluarga Termohon dan Pemohon, serta Pemohon menyatakan jika Termohon tidak menghormati dan menghargai lagi Pemohon, menurut Pemohon itu sangatlah wajar dikarenakan Pemohon sendiri saja tidak menghormati dan menghargai Termohon sebagai isteri dikarenakan belakangan ini ulah Pemohon telah kelewatan terhadap Termohon;

5. Bahwa pada butir 5 perlu Termohon tanggapi bahwa memang benar Pemohon telah meninggalkan rumah ± 9 bulan dan tinggal di tempat usaha dagang kami (bukan tempat usaha Pemohon seperti dalam positanya angka 5) dikarenakan usaha itu dibuat dan dibangun dari nol antara Pemohon dan Termohon, yang mana usaha tersebut terletak di Jalan P.Natadirja No. 004 Kelurahan Jalan Gedang Kota Bengkulu;

6. Bahwa atas dalil-dalil yang disampaikan Pemohon pada butir 6 itu sulit dipahami, dikarenakan di dalam gugatan Pemohon menyatakan Termohon menuduh Termohon telah berzina dengan perempuan yang merupakan karyawan bernama Gemi, menurut Termohon gugatan Pemohon salah ketik yang dimaksud adalah menuduh Pemohon bukan Termohon, maka atas uraian tersebut menurut Termohon itu hanya akal-akalan dan alasan-alasan serta memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, dikarenakan Termohon tidak pernah menuduh akan tetapi Termohon pernah beberapa kali memergoki Pemohon dan Gemi tersebut berdua (selingkuh) di rumah tempat tinggal Termohon dan Pemohon semasa perempuan yang bernama Gemi tersebut masih tinggal di rumah Termohon, selanjutnya semenjak Pemohon keluar dari rumah dan tinggal di warung yang terletak di jalan P. Natadirja, sekira akhir Oktober perempuan tersebut juga ikut tinggal di warung tersebut, sekira tanggal 12 November 2019 malam termohon dibantu ketua RT wilayah setempat dan di dampingi pihak kepolisian resort Gading Cempaka selanjutnya membuktikan kebenaran jika Pemohon tinggal berdua bersama perempuan bernama Gemi di warung tersebut, ternyata dugaan Termohon benar jika Pemohon tinggal berdua di warung

hal 6 dari 17 Putusan Nomor 953/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, apakah dibenarkan seorang laki-laki suami orang tinggal secepat dengan perempuan selain isterinya, maka atas uraian yang telah diuraikan Pemohon tersebut jelas tidak benar dan memutarbalikkan fakta;

7. Bahwa pada butir 7 dan butir 8 perlu Termohonanggapi memang benar rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pernah beberapa kali diupayakan damai dan membuat surat pernyataan tetapi tidak berhasil dikarenakan Pemohon tidak pernah mau berubah;

DALAM REKONVENSIS

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevannya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntadis mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi / Termohon konvensi meminta hak-hak nya sebagai berikut:

a. Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi / Termohon konvensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;

b. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yaitu sejak bulan Agustus 2019 Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan nafkah yang harus dibayarkan

hal 7 dari 17 Putusan Nomor 953/Pdt.G/2019/PA.Bn



oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dapat diperincikan sebagai berikut:

- Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Agustus 2019 sampai saat ini yaitu 5 (lima) bulan, perbulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan 5 (lima) bulan X Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah iddah yang diperhitungkan perbulannya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) X 3 (tiga) bulan = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Nafkah mut'ah berupa cincin emas seberat 10 gram dari Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;
- Nafkah anak yang ketiganya sekarang masih dalam tahap menempuh pendidikan untuk masa depan (belum dewasa) sehingga memerlukan banyak biaya sampai dewasa, dengan rincian masing-masing per 1 (satu) anak / bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak dalil gugatan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

hal 8 dari 17 Putusan Nomor 953/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pemeliharaan anak yang diperoleh selama pernikahan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar:
 - Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Agustus 2019 sampai saat ini yaitu 5 (lima) bulan, perbulannya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan 5 (lima) bulan X Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Nafkah iddah yang diperhitungkan perbulannya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) X 3 (tiga) bulan = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - Nafkah mut'ah berupa cincin emas seberat 10 gram dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;
 - Nafkah anak yang ketiganya sekarang masih dalam tahap menempuh pendidikan untuk masa depan (belum dewasa) sehingga memerlukan banyak biaya sampai dewasa, dengan rincian masing-masing per 1 (satu) anak / bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa apabila Ketua Pengadilan Agama kelas I A Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan bahwa di dalam konvensi Pemohon tetap dengan permohonannya, sedangkan di dalam rekonvensi Pemohon (Tergugat Rekonvensi) menyatakan sudah menempuh kesepakatan dengan Termohon (Penggugat Rekonvensi) dengan surat pernyataan kesepakatan damai tertanggal 28 Januari 2020, serta menambahkan bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mencabut tentang gugatan rekonvensi tersebut;

hal 9 dari 17 Putusan Nomor 953/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan di dalam dupliknya secara lisan, bahwa di dalam konvensi Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk bercerai, dan di dalam rekonsensi, Termohon (Penggugat Rekonsensi) menyatakan mencabut gugatan rekonsensinya karena sudah terjadi kesepakatan damai dengan Pemohon (Tergugat Rekonsensi);

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 746/14/1/1999, tanggal 24 Januari 1999, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah dibubuhi meterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraian Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 (44 tahun), menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga s aksi, dan saksi juga kenal dengan isteri Pemohon yang sekarang selaku Termohon, bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir membina rumah tangga di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak 9 (sembilan) bulan lalu, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi dari tempat tinggal bersama dan tinggal di toko tempat kerja Pemohon;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon, keluarga Termohon sering ikut campur di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon

hal 10 dari 17 Putusan Nomor 953/Pdt.G/2019/PA.Bn



pernah digrebek oleh Termohon, karena ada karyawan wanita tinggal di toko Pemohon;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2 (47 tahun) menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adik kandung saksi, dan saksi juga kenal dengan isteri Pemohon yang sekarang selaku Termohon, bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir membina rumah tangga di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak 9 (sembilan) bulan lalu, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi dari tempat tinggal bersama dan tinggal di toko tempat kerja Pemohon;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, saksi sering melihat dan menyaksikan pertengkaran Pemohon dan Termohon dengan penyebab Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon, keluarga Termohon sering ikut campur di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sangat sering mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan ini;

Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan sudah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta berkesimpulan tetap dengan

hal 11 dari 17 Putusan Nomor 953/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya serta mohon putusan, dan Termohon di dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak setiap kali persidangan, begitupun upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1916 yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim**, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Januari 1999;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Januari 1999;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun sekitar 18 tahun, setelah itu sejak bulan Juli 2017 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana tertera pada point 4 posita permohonan Pemohon, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Agustus 2018, akibatnya Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai permohonan ini diajukan sudah berjalan sekitar 9 (sembilan) bulan;

hal 12 dari 17 Putusan Nomor 953/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun Termohon membantah penyebab pertengkaran tersebut, Termohon juga mengakui bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang terdekatnya sebagai saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, kedua orang saksi adalah tetangga dan kakak kandung Pemohon yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg., tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, keterangan kedua orang tersebut bersesuaian satu sama lain dan sejalan dengan keterangan Pemohon di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, bukti P, keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Januari 1999;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama dan tinggal di tempat usaha Pemohon;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar penyebabnya adalah karena Pemohon dan Termohon sering salah paham sehingga Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon, keluarga Termohon juga seringkali ikut campur di dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon melakukan kekerasan terhadap Termohon;

hal 13 dari 17 Putusan Nomor 953/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah hadir untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya selama 9 (sembilan) bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon dan Termohon sering salah paham sehingga Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon, keluarga Termohon juga seringkali ikut campur di dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon melakukan kekerasan terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dengan sebab apa saja, namun apabila perselisihan dan atau pertengkaran tersebut telah menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara mereka selama kurun waktu tertentu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan atau usaha untuk berbaik kembali satu sama lain, maka perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dinilai telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban di antara suami isteri itu tidak lagi terlaksana dengan baik;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama 9 (sembilan) bulan perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon serta dari kesimpulan Termohon yang tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, majelis menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi

hal 14 dari 17 Putusan Nomor 953/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa *in casu* majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon karena tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأَنْعَزُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

hal 15 dari 17 Putusan Nomor 953/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonsensi tentang hak asuh anak, nafkah anak, nafkah madhiyyah, uang mut'ah dan uang iddah, namun terhadap gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat sudah menempuh jalan damai dengan menuangkan kesepakatan damai tersebut di dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 28 Januari 2020, dan di persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatan rekonsensinya yang disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi sudah dinyatakan dicabut dan disetujui oleh Tergugat Rekonsensi, maka majelis tidak perlu lagi mempertimbangkannya dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segenap ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Bahril, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag., S.H., dan M. Sahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

hal 16 dari 17 Putusan Nomor 953/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nora Addini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

Drs. BHRIL, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NUSRI BATUBARA, S.Ag., S.H.

M. SAHRI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

NORA ADDINI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	120.000,-
4. PNBP	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	226.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

hal 17 dari 17 Putusan Nomor 953/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)